

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka kesimpulan dalam penelitian adalah:

1. Pembinaan narapidana anak ada 4 (empat) yaitu, pembinaan kepribadian, Pembinaan jasmani, pembinaan kemampuan intelektual, pembinaan keterampilan. pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Bandar Lampung dilaksanakan dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dan Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Bandar Lampung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan.
2. Faktor penghambat dalam sistem pembinaan narapidana anak pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Bandar Lampung yaitu kurangnya petugas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Bandar Lampung, kurangnya pelatihan yang diberikan kepada petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Bandar Lampung, *over* kapasitas, masih menyatunya narapidana anak-anak dan narapidana dewasa.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada institusi pemerintahan, khususnya bagi pemerintahan desa agar lebih memperhatikan keseluruhan yang terkait pada aspek pembinaan tanpa mengabaikan salah satu aspeknya.
2. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian lanjutan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian serupa, dengan lebih

memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi penelitian dalam melakukan penelitian yang mendalam.